



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkup Pemerintah daerah, salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting adalah pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gowa.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Gowa.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
8. Pejabat Fungsional Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional Auditor dan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang selanjutnya disingkat PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas,

wewenang, tanggung jawab dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.

10. Auditi adalah orang/instansi yang diaudit/diperiksa oleh APIP Daerah
11. Kode Etik APIP Daerah adalah aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di Lingkungan Inspektorat yang senantiasa harus dipatuhi oleh APIP Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP Daerah adalah tersedianya pedoman perilaku bagi APIP Daerah dalam menjalankan tugasnya dan bagi atasan APIP Daerah dalam mengevaluasi perilaku Pejabat Pengawas Fungsional dan PNS tertentu.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP Daerah adalah :
 - a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP Daerah;
 - b. memastikan Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu berperilaku profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - c. mencegah Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan;
 - d. melindungi para Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - e. mewujudkan Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit serta menumbuhkan kepercayaan diri Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas audit;
 - f. memotivasi pengembangan profesi Pejabat Fungsional Pengawas secara berkelanjutan; dan
 - g. mengevaluasi perilaku Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu oleh Atasan APIP Daerah.

BAB III
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pemberlakuan
Pasal 3

Kode Etik APIP Daerah dalam peraturan Bupati ini diberlakukan bagi Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu dilingkungan Inspektorat.

Bagian Kedua
Prinsip dan Aturan Perilaku
Pasal 4

(1) Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi prinsip perilaku sebagai berikut :

a. integritas

Yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. obyektivitas

Yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan

Yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

(2) Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

a. integritas

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan

- mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh Ketentuan peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit; dan
 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu.
- b. Obyektivitas
1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan/kegiatan yang diperiksa/audit;
 2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
 3. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- c. Kerahasiaan
1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit; dan
 2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi
1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
 3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan dan/atau informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.

- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur / Pimpinan APIP Daerah dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Inspektur / Pimpinan APIP Daerah dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur / Pimpinan APIP Daerah.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 6

Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan; dan
- f. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS tertentu yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur / Pimpinan APIP Daerah atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.

- (2) Bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian; dan
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penetapan mengenai teknis pelaksanaan dilimpahkan kepada Inspektur / Pimpinan APIP Daerah atas nama Bupati.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**





MUHLIS

SEKDA

ASO BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM & HAM

KASUBAG

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 NOMOR 22